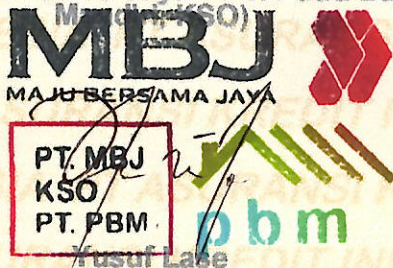


**JAMINAN UANG MUKA
(KONSTRUKSI)**Nomor Jaminan : **1603.25.008.1.00003-1/00**Nilai : **Rp. 16,282,989,157.00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **MBJ-PBM, KSO (PT. Maju Bersama Jaya – PT. Putra Batam Mandiri, KSO)**, Telaga Pungkur Kabil RT 001 RW 001 Batam - Indonesia 29467 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. Asuransi Kredit Indonesia, Komplek Ruko The Summer Residence Blok A2 No. 2a Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Batam, Batam sebagai Penjamin**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PPK.PNBP.5127.CBC.002.051.A** Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan, Jl. Ibnu Sutowo No. 01 Batam Centre sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 16,282,989,157.00** (terbilang Enam Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **PENINGKATAN JALAN AHMAD YANI (RUAS SIMPANG KABIL - SIMPANG BATAMINDO)** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian No. **01/5127.CBC.002.051.A/SPJ-FISIK/PPK.PNBP/03/2025** Tanggal **07 Maret 2025** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **300** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **07 Maret 2025** sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai **UangMuka** yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa **Uang Mukayang** belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30(tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikerluarkan di Batam pada tanggal **12 Maret 2025****TERJAMIN****MBJ – PBM, KSO
(PT. Maju Bersama Jaya – PT. Putra Batam Mandiri, KSO)****Kuasa KSO****PENJAMIN****PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA****Ansari Panaitan
Pemimpin Cabang**Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke **PT. Asuransi Kredit Indonesia**

**SURAT KEABSAHAN DAN KEBENARAN
JAMINAN UANG MUKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ansari Panjaitan
Jabatan : Pemimpin Cabang

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Asuransi Kredit Indonesia
Berkedudukan di : Batam
Alamat : Komplek Ruko The Summer Residence Blok A2 No 2A - Batam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh :
Nama Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Asuransi Kredit Indonesia
Nomor/Tanggal : 1603.25.008.1.00003-1/00 / 12 Maret 2025
Nama Principal : MJB-PBM, KSO (PT. Maju Bersama Jaya – PT. Putra Batam Mandiri, KSO)

- Untuk pembayaran Jaminan Uang Muka pekerjaan “Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil - Simpang Batamindo)” sesuai dengan Surat Perjanjian No. 01/5127.CBC.002.051.A/SPJ-FISIK/PPK.PNBP/03/2025 Tanggal 07 Maret 2025 sebesar Rp. 16,282,989,157.00 (Enam Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), adalah Jaminan Uang Muka yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Uang Muka bersangkutan.
2. Klausul dan Uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.
 3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan kami tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Batam, 12 Maret 2025
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA


Ansari Panjaitan
Pemimpin Cabang

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Kantor Cabang Batam :

**Alamat: Jl. Raja Isa, Komplek Ruko The Summer Residence Blok A2 No 2a, Kelurahan Teluk Tering, Kode Pos 29461
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.**

☎ : +62 778 416 2666 🌐 : www.askrindo.co.id ✉ : batam@askrindo.co.id

SURAT PERNYATAAN

NOMOR: 007/ASK-BTM/I/2025

Sehubungan dengan Surat Jaminan *Surety bond* Jaminan Uang Muka yang kami terbitkan:

Nomor : 1603.25.008.1.00003-1/00
Tanggal : 12 March 2025
Nilai : Rp16,282,989,157.00 (Enam Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ansari Panjaitan
Jabatan : Pemimpin Cabang PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Batam
Alamat : Komplek Ruko The Summer Residence Blok A2 No. 2A Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Batam

Bertindak untuk dan atas nama :

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kewajiban MJB-PBM, KSO (PT. Maju Bersama Jaya – PT. Putra Batam Mandiri, KSO) selaku Terjamin (*Principal*) kepada PPK.PNBP.5127.CBC.002.051.A Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan selaku penerima Jaminan (*Obligee*), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat jaminan tersebut di atas memenuhi sifat *mudah dicairkan* dan *tidak bersyarat (unconditional)* sebagaimana dimaksud dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015.
2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud “mudah dicairkan” dan “tidak bersyarat (unconditional)” sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas beban APBN sebelum Barang / Jasa Diterima sebagai berikut :
 - a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim dan pernyataan pemutusan kontrak atau Pernyataan Cidera Janji/ Wanprestasi dari PPK.PNBP.5127.CBC.002.051.A Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan dengan lengkap.
 - b. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (loss situation)

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero)**Kantor Cabang Batam :****Alamat: Jl. Raja Isa, Komplek Ruko The Summer Residence Blok A2 No 2a, Kelurahan Teluk Tering, Kode Pos 29461
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.****☎ : +62 778 416 2666 🌐 : www.askrindo.co.id ✉ : batam@askrindo.co.id**

oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa;

- c. Dalam hal terdapat sengketa antara MBJ-PBM, KSO (PT. Maju Bersama Jaya – PT. Putra Batam Mandiri, KSO) selaku Terjamin (Principal), keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan;
- d. Dalam hal terdapat keberatan dari MBJ-PBM, KSO (PT. Maju Bersama Jaya – PT. Putra Batam Mandiri, KSO) selaku Terjamin (Principal), keberatan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan.
- e. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda MBJ-PBM, KSO (PT. Maju Bersama Jaya – PT. Putra Batam Mandiri, KSO) selaku pihak Terjamin (Principal) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya;
- f. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban MBJ-PBM, KSO (PT. Maju Bersama Jaya – PT. Putra Batam Mandiri, KSO) selaku pihak Terjamin (Principal) sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 07 Maret 2025 Nomor 01/5127.CBC.002.051.A/SPJ-FISIK/PPK.PNBP/03/2025 Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (Re-insurance/contra guarantee), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;
- g. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (Principal) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (Principal); dan
- h. Penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh MBJ-PBM, KSO (PT. Maju Bersama Jaya – PT. Putra Batam Mandiri, KSO) selaku Terjamin (Principal) maupun oleh PPK.

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Kantor Cabang Batam :

**Alamat: Jl. Raja Isa, Komplek Ruko The Summer Residence Blok A2 No 2a, Kelurahan Teluk Tering, Kode Pos 29461
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.**

☎ : +62 778 416 2666 🌐 : www.askrindo.co.id ✉ : batam@askrindo.co.id

Demikian surat pernyataan ini kami (penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat jaminan tersebut diatas, dan apabila saya tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut diatas, maka kami, penjamin, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini, pada hari ini di Batam tanggal 12 March 2025.

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
KANTOR CABANG BATAM



Ansari Panjaitan
Pemimpin Cabang

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Kantor Cabang Batam :

**Alamat: Jl. Raja Isa, Komplek Ruko The Summer Residence Blok A2 No 2a, Kelurahan Teluk Tering, Kode Pos 29461
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.**

☎ : +62 778 416 2666 🌐 : www.askrindo.co.id ✉ : batam@askrindo.co.id



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

Seri Nomor : SC24015423



**JAMINAN UANG MUKA
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1603.25.008.1.00003-1/00

Nilai : Rp. 16,282,989,157.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : MBJ-PBM, KSO (PT. Maju Bersama Jaya – PT. Putra Batam Mandiri, KSO), Telaga Pungkur Kabil RT 001 RW 001 Batam - Indonesia 29467 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. Asuransi Kredit Indonesia, Komplek Ruko The Summer Residence Blok A2 No. 2a Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Batam, Batam sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PPK.PNBP.5127.CBC.002.051.A Pengetolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan, Jl. Ibnu Sutowo No. 01 Batam Centre sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 16,282,989,157.00 (terbilang Enam Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JALAN AHMAD YANI (RUAS SIMPANG KABIL - SIMPANG BATAMINDO) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian No. 01/5127.CBC.002.051.A/SPJ-FISIK/PPK.PNBP/03/2025 Tanggal 07 Maret 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 300 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai UangMuka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Mukayang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeruarkan di Batam pada tanggal 12 Maret 2025

TERJAMIN

MBJ – PBM, KSO
(PT. Maju Bersama Jaya – PT. Putra Batam
Mandiri, KSO)

PENJAMIN

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA

MBJ
MAJU BERSAMA JAYA

PT. MBJ
KSO
PT. PBM

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA DAN
SESUAI DENGAN ASLINYA

PADA TGL : 20

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

ANSARI PANJAITAN



Ansari Panaitan
Pemimpin Cabang